



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 143 /PL.02.1-Kpt/1402/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN LIRIK KABUPATEN INDRAGIRI HULU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Di Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 30/PL.02.1-BA/1402/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Penetapan Nama-nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Indragiri Hulu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN LIRIK KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 10 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd.

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**
Kepala Sub Bagian Program dan Data



SITI MIHTAHUL HIDAYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
INDRAGIRI HULU NOMOR : 143 /PL.02.1-
Kpt/1402/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN LIRIK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN LIRIK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

A. DESA SUNGAI SAGU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	FITRI APRIYANTI	P	SUNGAI SAGU	1
2.	OLZA TANIA SAPUTRI	P	SUNGAI SAGU	2
3.	AGENG RAHMAT	L	SUNGAI SAGU	3
4.	LENA ARDILA	P	SUNGAI SAGU	4
5.	REZA ABDILLA	L	SUNGAI SAGU	5
6.	SELVI DEVI OKTAVIA	P	SUNGAI SAGU	6

B. DESA PASIR SIALANG JAYA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	KAMARUDIN	L	PASIR SIALANG JAYA	1
2.	SUPIANITA	P	PASIR SIALANG JAYA	2

C. DESA REDANG SEKO

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	RIKO LIMBAGO	L	REDANG SEKO	1
2.	WIDYA YANTI	P	REDANG SEKO	2
3.	EKI	L	REDANG SEKO	3
4.	MUHAMMAD NONG	L	REDANG SEKO	4
5.	WIJI TARDIAN	L	REDANG SEKO	5
6.	NASRON	L	REDANG SEKO	6

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
7.	DONA SAFITRI	P	REDANG SEKO	7
8.	SUTI ANDANI	P	REDANG SEKO	8
9.	WAGINI	P	REDANG SEKO	9
10.	EPI ARIYANTI	P	REDANG SEKO	10

D. DESA BANJAR BALAM

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	YANDI SAPUTRA	L	BANJAR BALAM	1
2.	DESI DAMASARI	P	BANJAR BALAM	2
3.	ANIS YULITA	P	BANJAR BALAM	3
4.	AKMAL FARIZI	L	BANJAR BALAM	4

E. DESA LAMBANG SARI V

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	LIESTYA ARYANI SYAFRI	P	LAMBANG SARI V	1
2.	M. INDRA NOVRIZAL	L	LAMBANG SARI V	2

F. DESA SIDOMULYO

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	OKTARIAN WIDIYANTO	L	SIDOMULYO	1
2.	MIRATI NINGSIH	P	SIDOMULYO	2
3.	ARNANANG	L	SIDOMULYO	3
4.	WENI NOVARIA HUTABARAT	P	SIDOMULYO	4
5.	FENI INDRIA SARI	P	SIDOMULYO	5
6.	DIMAS WIYATDI	L	SIDOMULYO	6

G. DESA GUDANG BATU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	SUCI APRIL YANI	P	GUDANG BATU	1
2.	DESI YULIANTI NINGSIH	P	GUDANG BATU	2

H. DESA PASIR RINGGIT

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	DELFI NOVRIKA WANTI	P	PASIR RINGGIT	1
2.	DEKA AFRIANIR	P	PASIR RINGGIT	2
3.	JODI KUSNANDI	L	PASIR RINGGIT	3
4.	BENNI INDRA PUTRA	L	PASIR RINGGIT	4
5.	IRMA YANI	P	PASIR RINGGIT	5
6.	ASHABUL KAHFI	L	PASIR RINGGIT	6

I. DESA LAMBANG SARI I,II,III

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	SANTI	P	LAMBANG SARI I,II,III	1
2.	AGUNG TIRTA GAWE	L	LAMBANG SARI I,II,III	2

J. DESA LIRIK AREA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	RAMADHAN PERMADIKUSUMA NUGRAHA	L	LIRIK AREA	1

K. DESA SUKA JADI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	MARPIYANTO	L	SUKA JADI	1
2.	ARDIANSYACH	L	SUKA JADI	2

L. DESA LAMBANG SARI IV

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	SINDI RAWI HERTIN	P	LAMBANG SARI IV	1

M. DESA JAPURA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	NUR AISYAH	P	JAPURA	1
2.	YUDHA DINATA	L	JAPURA	2
3.	NURLAILA	P	JAPURA	3
4.	AHMAD HAFIDZ	L	JAPURA	4

N. DESA REJOSARI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	FATMAWATI	P	REJOSARI	1
2.	SEFRIZAL	L	REJOSARI	2
3.	MELIANA	P	REJOSARI	3

O. DESA WONOSARI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	WISMANTO	L	WONOSARI	1
2.	SUHARDI	L	WONOSARI	2
3.	YENNI SARI DEVI	P	WONOSARI	3

P. DESA SEKO LUBUK TIGO

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	SARINAM	P	SEKO LUBUK TIGO	1
2.	HENDRI	L	SEKO LUBUK TIGO	2
3.	RIRI RAMADHANI	P	SEKO LUBUK TIGO	3
4.	NURDIN SAPUTRA	L	SEKO LUBUK TIGO	4
5.	AULIA ETIKA	P	SEKO LUBUK TIGO	5

Q. DESA MEKAR SARI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	MAIKO	L	MEKAR SARI	1
2.	ADIMAS SUMANTRI	L	MEKAR SARI	2
3.	HAIRUL AMBRI	L	MEKAR SARI	3

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 10 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd.

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**
Kepala Sub Bagian Program dan Data



SITI MIFTAHUL HIDAYAH